



BUKU ELEKTRONIK (E-BOOK)

Penulis : Irene Cristna Silalahi, S.H



TATA TERTIB PERSIDANGAN DI LINGKUNGAN PTUN PONTIANAK

Disertai Regulasi Terkait



TATA TERTIB PERSIDANGAN DI LINGKUNGAN PTUN PONTIANAK

DISERTAI REGULASI TERKAIT

Penulis : Irene Cristna Silalahi, S.H.

**Peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Mahkamah
Agung RI Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Tahun 2022**

PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkatNYA hingga saat ini Penulis dalam keadaan sehat sentosa.

E-book ini merupakan buku elektronik mengenai tata tertib persidangan di lingkungan PTUN Pontianak yang dapat diakses kapan dan di mana saja. Pengadaan e-book ini dilatarbelakangi dari salah satu program aktualisasi Penulis dalam pendidikan dan pelatihan dasar CPNS MA RI tahun 2022. Tujuan dari pengadaan e-book ini adalah menyediakan literasi kepada Pembaca agar memahami tata tertib persidangan di PTUN Pontianak dengan harapan setiap orang yang akan beracara di pengadilan paham pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan persidangan demi mencapai peradilan yang berwibawa.

Sebagai penutup dari pengantar ini, Penulis menyampaikan selamat membaca kepada Pembaca sekalian. Bersama kita dapat mewujudkan lingkungan pengadilan yang aman sebagai wadah menegakkan hukum dan keadilan.

See you in the court! ^^

Penulis

Irene Cristna Silalahi, S.H.





DAFTAR ISI

1. Mengenal PTUN Pontianak
2. Ruang Sidang
3. Tata Tertib Persidangan di PTUN Pontianak
4. Regulasi Terkait Tata Tertib Persidangan di PTUN Pontianak



MENGENAL PTUN PONTIANAK



Kota Pontianak merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, yang dikenal dengan "Kota Khatulistiwa" karena dilalui oleh garis lintang nol derajat bumi. Di Kota Khatulistiwa ini, terdapat satu-satunya pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tata usaha negara dengan yurisdiksinya mencakup seluruh wilayah di Kalimantan Barat yakni Pengadilan Tata Usaha Negara.



Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung
Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat, 78124

Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang berada di Kota Khatulistiwa ini memiliki keistimewaan tersendiri karena selain sebagai pengadilan satu-satunya di bidang tata usaha negara yang menaungi seluruh wilayah Kalimantan Barat, pengadilan ini bersebelahan langsung dengan dua pengadilan di lokasi yang sama yakni Pengadilan Militer Pontianak dan Pengadilan Agama Pontianak.



Dikarenakan berada dalam lokasi yang sama, terletak di Jalan Ahmad Yani, Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, ketiga pengadilan ini sering mengadakan kegiatan bersama seperti upacara dan senam bersama. Kekompakan dan kekeluargaan ketiga pengadilan ini sudah berlangsung lama sejak dibangun dan mulai beroperasi di lokasi yang sama.

Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak didasari oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak, Banjarmasin dan Manado pada tanggal 3 Juli 1992 sehingga pada 6 Januari 1993 Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Kehakiman, H. Ismail Saleh, S.H meresmikan pengoperasian Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

Dasar Hukum :

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak, Banjarmasin dan Manado (Kepres 41 Tahun 1992)



RUANG SIDANG

2




PTUN Pontianak memiliki 2 (dua) ruang sidang yaitu ruang sidang utama dan ruang sidang 2 serta adanya satu ruang sidang pemeriksaan persiapan. Dari segi sarana dan prasarana, ruang sidang telah memiliki komputer dan microphone di masing-masing meja baik di Meja Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat. Dalam prakteknya, komputer tersebut dimanfaatkan saat pemeriksaan alat bukti saksi di persidangan.



Komputer dan microphone di Meja Penggugat



Komputer dan microphone di Meja Majelis Hakim



Komputer dan microphone di Meja Tergugat

Google



TATA TERTIB PERSIDANGAN DI LINGKUNGAN PTUN PONTIANAK





Persidangan merupakan proses pencarian keadilan yang rentan terhadap adanya ancaman & gangguan. Banyak kasus penghinaan terhadap pengadilan termasuk hakim, aparat pengadilan dan masyarakat pengadilan (Contempt of Court) yang terjadi selama persidangan berlangsung.



Oleh karena itu, Mahkamah Agung membuat regulasi mengenai tata tertib persidangan agar menciptakan rasa aman bagi Hakim, Aparatur Pengadilan dan Pencari Keadilan demi terwujudnya peradilan yang bermartabat.

Dasar Hukum:

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 jo
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan
Pengadilan
(Perma Nomor 6 Tahun 2020)

TATA TERTIB PERSIDANGAN DI RUANG SIDANG



Selamat datang di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Berikut akan disampaikan mengenai tata tertib dalam persidangan, antara lain:

- (1) Para Pihak dan Pengunjung Sidang diharapkan mematuhi protokol kesehatan 3M yaitu Mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer, Memakai masker dan Menjaga jarak duduk sesuai dengan tanda yang telah disediakan
- (2) Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
- (3) Petugas keamanan Pengadilan tanpa surat perintah karena tugas jabatannya dapat mengadakan pengeledahan badan menggunakan metal detector untuk menjamin bahwa kehadiran setiap orang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang
- (4) Selama persidangan berlangsung, setiap orang yang hadir dihimbau tidak mengaktifkan nada dering/suara telepon seluler dan menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi
- (5) Pada saat Hakim/Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, setiap orang yang hadir dalam ruang sidang untuk berdiri sebagai penghormatan kepada Hakim/Majelis Hakim



- (6) Selama persidangan berlangsung, Pengunjung Sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang serta wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan 
- (7) Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian sopan dan pantas, menggunakan alas kaki tertutup serta dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, tidur dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan atau mengurangi kewibawaan persidangan 
- (8) Dalam ruang sidang, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat 
- (9) Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman audio visual harus meminta izin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua Sidang 
- (10) Siapapun di sidang pengadilan yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan sedangkan Hakim Ketua Sidang telah memberi peringatan namun masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah Hakim Ketua Sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. 

Demikian tata tertib ini dibuat dan dihimbau agar ditaati bersama demi terwujudnya kelancaran pada persidangan ini. Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas.



TATA TERTIB PERSIDANGAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN



Selamat datang di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam agenda pemeriksaan setempat. Berikut akan disampaikan mengenai tata tertib persidangan, antara lain:

- (1) Para Pihak dan Pengunjung Sidang diharapkan mematuhi protokol kesehatan 3M yaitu Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, Memakai masker dan Menjaga jarak 
- (2) Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang pemeriksaan setempat 
- (3) Petugas keamanan Pengadilan tanpa surat perintah karena tugas jabatannya dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran setiap orang dalam pemeriksaan setempat tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang 
- (4) Selama pemeriksaan setempat berlangsung, setiap orang yang hadir dihimbau tidak mengaktifkan nada dering/suara telepon seluler dan menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi 
- (5) Pada saat Hakim/Majelis Hakim berada di lokasi, setiap orang yang hadir untuk menjaga ketertiban dalam pemeriksaan setempat ini 

(6) Selama pemeriksaan setempat berlangsung, Pengunjung Sidang harus memelihara ketertiban dalam persidangan dan memakai pakaian sopan dan pantas serta dilarang untuk makan, minum, merokok, membaca koran, tidur dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan atau mengurangi kewibawaan persidangan



(7) Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman audio visual harus meminta izin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua Sidang



(8) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib persidangan dalam pemeriksaan setempat ini wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat



(9) Siapun yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan sedangkan Hakim Ketua Sidang telah memberi peringatan namun masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah Hakim Ketua Sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari sidang pemeriksaan setempat. Apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya



Demikian tata tertib ini dibuat dan dihimbau agar ditaati bersama demi terwujudnya kelancaran pada persidangan ini. Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas.



REGULASI TERKAIT TATA TERTIB PERSIDANGAN DI LINGKUNGAN PTUN PONTIANAK



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan



Surat Edaran Satuan Tugas Nomor 20 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)



Pasal 153 H.I.R (Herzien Inlandsch Reglement)/Pasal 180 RBg (Reglement voor de Buitengewesten)/Pasal 211 - 214 Rv (Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering)



Pasal 127 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



 <https://ptun-pontianak.go.id/>

 pontianak@ptun.org

 **PTUN Pontianak**

 **Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak**

 **ptunpontianak**